



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10 4243

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-032, D.A./5/1972.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

MEMBATJA

: Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : D.58/Dir. II/4/72 tanggal 13 April 1972 perihal Pendidikan Pembentukan Pembantu - Djaksa bagi Karyawan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

MENIMBANG

: Bahwa dipandang masih perlu adanya Pembantu Djaksa dalam lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

MENGINGAT

- : 1. Undang-2 No. 15 tahun 1961 tentang Undang-2 Pokok Kedjaksaan ;
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1971 tanggal : 10 Mei 1971 tentang penjemputan Pokok-2 Organisasi dan tata kerja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah ;
4. Surat Keputusan Djaksa Agung No. : KEP-112/D.A/1968 perihal Pendidikan Pembentukan Pembantu Djaksa Khusus Karyawan Departemen Dalam Negeri

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: Menjelenggarakan Pendidikan Pembentukan Pembantu Djaksa Angkatan ke-IV. bagi Karyawan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pasal : 1.

TUJUAN PENDIDIKAN :

Memberi Pendidikan tentang tugas-2 Pembantu Djaksa dan pengetahuan-2 lain-lain yang dianggap perlu guna memantapkan kemampuan para Pembantu Djaksa dalam melaksanakan tugas-2nya.

Pasal : 2.

PESERTA PENDIDIKAN :

Pendidikan ini diikuti oleh para pejabat dari Karyawan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang memiliki Idjazah Sekolah Lanjutan tingkat Atas atau yang sederajat atau yang dipersamakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sudah golongan II.P.G.P.S.-1968.

Pasal : 3.

TEMPAT PENDIDIKAN :

Pendidikan diselenggarakan di Pusdiklat Kedjaksaan Agung di Jakarta.

Pasal : 4.

SIFAT/LAMA PENDIDIKAN :

Pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) bulan termasuk latihan praktek.

Pasal : 5.

K U R I K U L U M :

1. Budi Pekerti/Agama/Etiket.
2. Ketahanan Nasional.
3. Hukum Pidana.
4. Hukum Atjara Pidana.

5. Pengantar Ilmu Hukum.
6. Pengantar Tata Hukum Indonesia.
7. Ilmu Pendidikan/Pemeriksaan Perkara setempat.
8. Teknik Interogasi.
9. Teknik Pembuatan Berita Atjara.
10. Psikologi Kriminal/Kriminologie.
11. Perundang-Undangan.
12. Identifikasi/Dactiloscopi.
13. Hukum Agraria/Hukum Adat.
14. Security/Intelligence.
15. Peraturan-2 Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta.
16. P.B.B./P.P.T./T.T.B.
17. Kuliah Kerja (Job-Training).

Pasal 1. 6.

UJIAN DAN PENGIHARAHAN :

1. Pada akhir Pendidikan diadakan Ujian tertulis maupun lisan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan.
2. Ketetapan lulus tidak saja seorang lama dititik beratkan juga pada penilaian kontinu selama dalam pendidikan.
3. Kepada para tjalon Pembantu Djaksa yang menampuh ujian akhir dan - dinjatakan lulus diberikan Ijazah.
4. Para tjalon Pembantu Djaksa yang telah dinjatakan lulus diangkat - menjadi Pembantu Djaksa oleh Djaksa Agung.
5. Pengangkatan menjadi Pembantu Djaksa disesuaikan dengan aturan-2 atau ketentuan-2 yang berlaku.

Pasal 1. 7.

TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN :

Kepala Direktorat Pendidikan Kodjaksaan Agung R.I. bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendidikan para Tjalon Pembantu Djaksa tersebut diatas.

Pasal 1. 8.

BIAJA PENDIDIKAN :

Biaja Pendidikan selanjutnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta.

Pasal 1. 9.

P E N U T U P :

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 10 Mei 1972

Teknis Kepala :

1. Dewan Pengawas Kemangan.
2. Para Djaksa Agung Utama.
3. Gubernur D.C.I. Djakarta.
4. Djaksa Tinggi D.C.I. Djakarta.
5. Kepala Direktorat Pendidikan Kodjaksaan.
6. A r s i p.

